



Efektifitas Hukuman Kebiri Kimia Untuk Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Pengadilan Negeri Mojokerto)

Enny Ristanti

Fakultas Hukum Universitas Merdaka Malang

Jl. Terusan Dieng No. 62-64; Malang; 65115; Indonesia; (0341) 580161

enny.ristanti@unmer.ac.id

Abstrak

Kejahatan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban baik secara fisik maupun mental sehingga banyak di antaranya mengalami trauma berkepanjangan. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang di dalamnya mengatur tentang hukuman pidana kebiri kimia. Penerapan hukuman kimia kebiri menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan manusia. Hukuman kebiri kimia dianggap melanggar hak asasi manusia. Dokter pun menolak menjadi eksekutor dalam penerapan hukuman ini karena mengandung unsur melukai seseorang sehingga penerapannya dilarang dalam dunia kedokteran. Penelitian ini ingin menginformasikan tentang efektifitas hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian empiris dengan metode pendekatan masalah yuridis sosiologis. Hukuman kebiri kimia belum efektif dan tidak menimbulkan efek jera untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia, sehingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perlu ditinjau ulang.

Abstract

Sexual crimes against children can have a negative impact on victims both physically and mentally so that many of them experience prolonged trauma. In response to this, the Government issued Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Laws. In Law Number 17 of 2016 which regulates the criminal punishment of chemical castration. The application of chemical castration punishment raises pros and cons in human life. Chemical castration is considered a violation of human rights. Doctors also refuse to be the executor in the application of this punishment because it contains elements of injuring

Kata kunci:

Kejahatan Seksual,
Hukuman Kebiri Kimia,
Pelaku, Anak.

Keywords:

Sexual Crime, Chemical
Castration, Perpetrators,
Children.

someone so that its application is prohibited in the medical world. This study wants to inform about the effectiveness of chemical castration punishment for perpetrators of sexual crimes against children. This study uses an empirical research method with a sociological juridical problem approach. Chemical castration punishment has not been effective and does not cause a deterrent effect for perpetrators of sexual crimes against children in Indonesia, so Law Number 17 of 2016 needs to be reviewed.

Koreponden Penulis:
Fadilla Nur Lailawaty
Email: fadilla.nur@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Hak asasi merupakan hak dasar manusia yang dibawa sejak lahir oleh setiap diri manusia, kemudian untuk menjamin dan melindungi hak tersebut Pemerintah mengaturnya dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak yang didapat oleh manusia adalah hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tertulis dalam Bab XA Pasal 28B ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun pada kenyataannya masih ditemukan manusia yang mendapatkan kekerasan, bahkan beberapa dari mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Kekerasan yang sering diterima manusia pada umumnya terdapat dua macam, yaitu verbal (kekerasan yang dilakukan dengan sengaja) dan nonverbal (kekerasan yang dilakukandengan tidak sengaja). Berdasarkan jenisnya, kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan fisik, seksual, emosional, psikologis, ekonomi dan struktural. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan untuk membahas tentang kekerasan seksual, dimana dewasa ini kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat.

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang berhubungan dengan seksual yang tidak diinginkan, suatu ajakan atau isyarat untuk melakukan tindakan seksual yang bersifat lisan maupun fisik yang mengakibatkan munculnya rasa

dipermalukan, tersinggung dan terintimidasi. Kekerasan seksual juga mempunyai dampak buruk yaitu menurunnya tingkat percaya diri, resiko terhadap kesehatan dan keselamatan pada setiap korban.

Berdasarkan penelitian perusahaan riset *Value Champion* di Singapura, pada tahun 2019 Indonesia ditempatkan menjadi Negara paling berbahaya bagi perempuan dan anak dengan urutan nomor dua di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 2019, Komisi Nasional Perempuan mendapatkan 2.988 laporan kasus kejahatan seksual di Indonesia. Tidak hanya perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual melainkan anak juga menjadi salah satu korban kejahatan tersebut, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2019 mencatat terdapat 123 anak yang menjadi korban kejahatan seksual dalam institusi pendidikan, diantaranya terdiri atas 71 anak perempuan dan 52 anak laki-laki, tidak sedikit dari mereka mendapatkan kekerasan fisik dan bahkan berujung kepada kematian akibat kejahatan seksual tersebut (Moerti, 2019).

Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2016 sampai 2019 terjadi peningkatan laporan korban kekerasan seksual. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel data permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tabel 1.1 Data Permohonan Perlindungan dan Bantuan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

No	Tahun	Jumlah Korban
1	2016	35 korban
2	2017	70 korban
3	2018	149 korban
4	2019	350 korban

Sumber: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia berjalan dengan sangat pesat. Hal tersebut tentunya memerlukan perhatian khusus oleh Pemerintah dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi, dibutuhkan kebijakan hukum pidana dalam upaya mengatasi kejahatan seksual di Indonesia. Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang secara signifikan dapat membahayakan dan mengancam jiwa anak, merusak psikis serta tumbuh kembang anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sanksi pidana untuk pelaku kejahatan seksual yang tertulis dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.

Tidak hanya tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak juga tertulis dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Latar belakang dilakukan perubahan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 karena sanksi pidana yang tertulis dalam pasal tersebut dianggap tidak memberikan efek jera untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Di antara berbagai macam jenis pidana pokok, pemberian sanksi pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam produk perundang-undangan pidana selama ini, namun berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi pidana penjara yang cukup lama tidak mampu memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah kasus kejahatan seksual setiap tahun di Indonesia. Sementara itu, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang saat ini sedang mendapat sorotan tajam dari para ahli.

Menurut R.A. Koesnoen bahwa Jenis pidana perampasan kemerdekaan, baik dilihat dari sudut efektifitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Kritik dari sudut efektifitas penggunaan pidana penjara melihat dampak efektifitas pidana penjara dalam menanggulangi kejahatan (Koesnoen, 1996). Dilihat dari dampak negatif dari pidana penjara, menurut menyatakan bahwa Kritik terhadap akibat negatif yang sering dilontarkan pada umumnya menyatakan, pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri (Arief 2010).

Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi

kehidupan serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih narapidana itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti adalah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Sejatinya, konsep pidana menurut Muladi yaitu pidana harus menimbulkan konsekuensi yang bermanfaat dan dapat dibuktikan (Muladi, 2008). Sedangkan pada kasus kejahatan seksual sekarang ini pemberian sanksi pidana penjara tidak lagi efektif karena tidak dapat dibuktikan dengan penurunan tingkat kejahatan seksual serta disisi lain pidana penjara hanya akan menyebabkan kepadatan dalam lembaga permasyarakatan. Maka, upaya penghukuman yang tepat untuk menurunkan tingkat kejahatan seksual di Indonesia adalah memberikan hukuman tambahan berupa sanksi pidana kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual. Pemberian hukuman tambahan tersebut merupakan langkah yang strategis dalam mengatasi kasus kejahatan seksual di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebiri merupakan kegiatan penghilangan kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak lagi dapat memproduksi mani atau sperma. Menurut Kamus Kesehatan, kebiri juga dapat diartikan dengan kastrasi yaitu pembedahan pengangkatan testis sebagai organ reproduksi, untuk mengurangi maupun menghilangkan dorongan seksual seseorang (Ramali dan Ahmad, 2000). Pelaksanaan hukuman kebiri kimia di Indonesia adalah melalui upaya menyuntikkan obat berupa zat kimia kedalam syaraf libido yang berfungsi untuk menghilangkan hasrat atau nafsu pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Pemerintah menjelaskan latar belakang diberlakukannya hukuman kebiri kimia adalah karena tingkat kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat disetiap tahun,

sehinggahaltersebutmengancamkeselamatanpara penerus generasi bangsa. Dengan diterapkannya hukuman kebiri kimia, maka tingkat kejahatan seksual di Indonesia diharapkan akan menurun serta dapat mengurungkan niat pelaku untuk melakukan tindak kejahatan serupa. Pemerintah dewasa ini telah memberlakukan sanksi kebiri kimia yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang namun, dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut menimbulkan permasalahan hukum, dimana hukuman kebiri kimia bertentangan dengan asas di masyarakat.

Salah satu pertentangan tersebut disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak belum tentu dapat mengubah hasrat dan potensi pelaku tersebut melakukan perbuatannya kembali. Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran (MPPK), Pudjo Hartono, berpendapat atas dasar keilmuan dan bukti-bukti ilmiah bahwa hukuman kebiri kimia tidak menjamin akan mengurangi hasrat serta potensi perilaku seksual pelaku, sehingga penegak hukum diharapkan dapat mencari bentuk hukuman lain sebagai sanksi tambahan, beliau juga menambahkan untuk tidak melibatkan dokter sebagai eksekutor dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia kepada setiap pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena hukuman kebiri kimia dianggap melanggar Kode Etik Profesi Dokter yang diatur dalam Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK), Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) (Alaidrus, 2020).

Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dimaksudkan untuk

menjamin keamanan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan area penelitian dilakukan secara sengaja dengan maksud menemukan kawasan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai area penelitian didasarkan atas pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tentang penjatuhan vonis kebiri kimia oleh hakim kepada Aris pelaku kejahatan seksual terhadap sembilan anak di Mojokerto.

Aris merupakan seorang yang bekerja sebagai tukang las di Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto dan tertangkap oleh Kepolisian Resor Mojokerto pada Oktober 2018 setelah dilaporkan oleh orang tua korban, yang merupakan seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak (TK). Setelah dilakukan penyidikan oleh AKBP Sigit Dany Setiyono, Kepala Kepolisian Resor Mojokerto saat itu, Aris mengaku bahwa terdapat sembilan anak yang menjadi korban atas perbuatan tidak senonohnya, dilakukan selama tiga tahun dengan empat lokasi aksi yang berbeda-beda.

Berdasarkan dengan kasus tersebut, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Mojokerto mengingat bahwa data-data yang mendukung dalam permasalahan yang diperoleh dari lokasi penelitian ini, bagaimana efektifitasnya dan pelaksanaan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak? Apa saja faktor penghambat pelaksanaan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan masalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan masalah yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*factfinding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problemsolution*) (Soekanto, 1994).

Jadi secara yuridis, tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Kemudian secara sosiologis, tindak pidana tersebut dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis data kualitatif yang didukung dengan metode kuantitatif serta disajikan secara deskriptif analitis.

3. Pembahasan

3.1 Efektifitas Hukuman Kebiri Kimia Untuk Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Pengadilan Negeri Mojokerto merupakan penyelenggara peradilan di tingkat pertama dalam mencari keadilan dan dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh luar lain. Pada tahun 2018 terdapat satu kasus tentang tindak pidana kejahatan seksual yang dijatuhi vonis hukuman kebiri kimia oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto. Hukuman kebiri kimia tersebut diputus Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dengan terpidana bernama Muhammad Aris,

seorang yang bekerja sebagai tukang las di Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Menurut keterangan Muhammad Aris kepada Kepala Kepolisian Resor Mojokerto saat itu adalah terdapat sembilan anak yang menjadi korban perbuatannya, ia juga mengaku bahwa telah melakukan aksinya selama tiga tahun dengan empat lokasi aksi yang berbeda-beda. Kejadian bermula pada saat pelaku sedang memarkirkan motor di sebelah masjid yang beralamat di Kabupaten Mojokerto, lalu pelaku melihat korban sedang perjalanan pulang sekolah menuju rumah setelah itu pelaku menyuruh korban untuk mengikuti pelaku ke dalam kamar mandi masjid.

Pada saat dalam kamar mandi masjid, pelaku menyuruh korban untuk di am dan sembari melepas pakaian korban. Pelaku menyuruh korban untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi kemudian menindahi tubuh korban, mencium kening dan bibir korban, menekan mata sebelah kiri korban menggunakan dagu yang menyebabkan memar, dan mencekik leher korban agar tidak berteriak, lalu melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada korban. Setelah melakukan perbuatannya pelaku memakaikan pakaian korban lalu pergi meninggalkan korban yang menangis di lantai kamar mandi masjid.

Perkembangan penanganan kasus ini telah adanya putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, hari Kamis tanggal 2 Mei 2019. Dalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Muhammad Aris dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia dan membebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hakim Anggota I dalam perkara ini, Andriani, menegaskan dasar majelis hakim memutuskan

perkara tersebut dengan hukuman kebiri kimia adalah bahwa majelis hakim menerima suatu perkara kemudian memeriksa dan mengadili suatu perkara tersebut berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya yang diajukan pada majelis hakim adalah dengan cara pembuktian. Pada perkara ini Penuntut Umum memberikan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa perkara tersebut memang terbukti benar-benar dilakukan dilihat dari adanya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan lalu dihubungkan pada pasal-pasal dakwaan setelah itu majelis hakim menemukan kebenaran bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Majelis hakim berhak untuk mengadili orang yang melakukan kejahatan dengan cara melaksanakan apa yang telah tertulis dalam Undang-Undang. Latar belakang majelis hakim memberikan hukuman tambahan kepada Muhammad Aris berupa hukuman kebiri kimia yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah dilihat dari fakta hukum yang terjadi, alat bukti yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, serta keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Alasan Majelis hakim memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia kepada terdakwa adalah agar memberikan efek jera karena terdakwa telah melakukan aksinya sudah lebih dari sekali, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sepakat untuk memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Joedha Hadi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2), dari hasil wawancara tersebut Joedha Hadi menegaskan bahwa data kasus kejahatan seksual bulan Oktober tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pada sepanjang tahun 2019.

Mengacu pada data dinas tahun 2019 tercatat 19 kasus kejahatan seksual terhadap

anak sedangkan pada bulan Oktober tahun 2020 tercatat hanya 4 kasus kejahatan seksual, diantaranya satu kasus pelecehan seksual dan tiga kasus kejahatan dan kekerasan seksual. Data tersebut tergolong kecil dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data dari awal tahun 2020 hingga 16 Juli 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur mencatat terdapat 700 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Jumlah tersebut cenderung tinggi jika dibandingkan dengan data tahun 2019, sepanjang tahun 2019 tercatat lebih dari 900 kasus kekerasan seksual terjadi pada perempuan dan anak di Jawa Timur, sementara pada setengah tahun 2020 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak telah mencapai angka 700 kasus (Nasikhah, 2020). Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menegaskan bahwa sejak bulan Januari 2020 hingga 31 Juli 2020 tercatat 4.116 kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia, data tersebut di ambil berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) (Mashabi, 2020). Kekerasan terhadap anak di Indonesia dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Kasus Kekerasan Pada Anak Indonesia Bulan Januari – Juli 2020

No	Jenis Kekerasan Pada Anak	Jumlah Kasus
1	Kekerasan seksual	2.556 kasus
2	Kekerasan fisik	1.111 kasus
3	Kekerasan Psikis	449 kasus
Total		4.116 kasus

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan hasil analisis data kasus kejahatan seksual pada anak di atas akan dikonversi dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2 Konversi Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi Keefektifan

No.	Kriteria	Kualifikasi
1	80%-100%	Sangat Efektif
2	60%-79%	Cukup Efektif
3	50%-59%	Kurang Efektif
4	<48%	Tidak Efektif

Sumber: Pribowo (2017:47).

Berdasarkan tabel konversi di atas, keefektifan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan dikaitkan dengan tingkat kasus kejahatan seksual dalam skala Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional kemudian akan dihitung rata-rata untuk dianalisa berdasarkan kualifikasi keefektifan. Analisa hasil keefektifan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Analisa Hasil Keefektifan Hukuman Kebiri Kimia Dalam Skala Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional

No.	Wilayah	Hasil Rata-rata	Kualifikasi Keefektifan
1	Mojokerto	95 %	Sangat Efektif
2	Jawa Timur	28 %	Tidak Efektif
3	Nasional	0%	Tidak Efektif

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan dari data di atas penulis menganalisis bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang perihal hukuman tambahan berupa kebiri kimia merupakan sebuah langkah yang belum dapat dikatakan efektif karena keefektifan dari

hukuman ini hanya berpengaruh pada wilayah tertentu, tidak diseluruh wilayah Indonesia.

Mojokerto merupakan satu-satunya wilayah yang berhasil menerapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berupa hukuman tambahan kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak setelah dideklarasikan oleh Presiden Joko Widodo dan hal tersebut berdampak baik pada Kota Mojokerto karena hal tersebut dibuktikan dengan angka kejahatan seksual terhadap anak di Kota Mojokerto mengalami penurunan. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Andriani, berpendapat bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang harus segera ditangani dan hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan hukuman yang paling tepat untuk menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Andriani juga menambahkan bahwa penerapan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak seharusnya juga diterapkan oleh Pengadilan diseluruh Indonesia sehingga penegakkan hukum tentang masalah tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dapat segera diatasi dan terselesaikan, menimbang bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia.

3.2 Batasan Pelaku Kejahatan Seksual Yang Dapat Dijatuhi Hukuman Kebiri Kimia

Tidak semua pelaku kejahatan seksual dapat dijatuhi hukuman kebiri kimia, diperlukan beberapa batasan seseorang dapat di vonis hukuman kebiri kimia. Batasan tersebut tertulis dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut: 1) Seseorang yang dapat dijatuhi hukuman kebiri kimia adalah orang yang telah dewasa atau telah berumur 18 (delapan

belas) tahun; 2) Seseorang yang melakukan persetubuhan dengan menjadikan anak sebagai korbannya; 3) Seseorang yang akan dijatuhi hukuman kebiri kimia harus seseorang yang telah divonis hukuman pidana penjara oleh Pengadilan paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun); 4) Seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan seksual secara residivisme; 5) Seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan seksual yang memakan korban lebih dari satu; 6) menyebabkan korban terkena penyakit menular, gangguan kejiwaan, kerusakan alat reproduksi dan bahkan meninggal dunia.

3.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Untuk Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Hukuman kebiri kimia yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang berusaha untuk melindungi anak yang menjadi korban kejahatan seksual, tetapi dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia tersebut mempunyai beberapa faktor penghambat yang penulis analisis berdasarkan faktor-faktor teori hukum menurut Soerjono Soekanto, diantaranya adalah; pertama; faktor Undang-Undang, Hukuman kebiri kimia yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 belum secara jelas memaparkan bagaimana ketentuan hukuman tambahan kebiri kimia tersebut akan dilakukan.

Menurut Prijambodo Tjatur, seorang urolog, efek suntikan kebiri kimia pada saat disuntikkan hanya dapat bertahan dari 1 – 3 bulan dalam diri pelaku kejahatan seksual, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak dijelaskan harus berapa kali penyuntikkan zat

kimia kepada tubuh pelaku kejahatan seksual tersebut dilakukan, sehingga penerapan hukuman kebiri kimia ini masih memberikan tanda tanya besar dalam tata cara prosedur pelaksanaannya. Berdasarkan penjelasan di atas, hal tersebut merupakan salah satu kelemahan dari hukuman kebiri kimia yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Kedua; faktor Penegak Hukum, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan bahwa mereka menolak menjadi eksekutor dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia karena dianggap melanggar kode etik Kedokteran Indonesia serta memuat asas mencederai seseorang sehingga pelaksanaannya sangat dilarang dalam dunia kedokteran. Di sisi lain, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tetap mendukung pemerintah dalam memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak namun mereka menolak apabila dijadikan sebagai eksekutor pelaksanaan hukuman tersebut (Haranto, 2020).

Ketiga; faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung, Penegakan Hukum Biaya substansial negara juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Menurut Arry Rodjani, seorang urolog, biaya untuk menyediakan suntikkan kebiri kimia adalah Rp. 700.000,00 – Rp. 1.000.000,00 untuk sekali pemakaian serta efek dari suntikkan tersebut hanya bertahan satu hingga tiga bulan (Mardiya, 2017). *Coordinator End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT)*, Ahmad Sofyan, mengatakan bahwa penerapan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur tidak efektif dan menguras dana, seperti yang diketahui bahwa pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia adalah dengan cara menyuntikkan zat kimia kedalam tubuh pelaku kejahatan seksual sehingga dapat menghilangkan libido namun efek dari penyuntikkan zat kimia tersebut tidak bersifat permanen melainkan hanya berlaku selama tiga bulan, sehingga apabila vonis hukuman

pelaku kejahatan seksual semakin lama maka penyuntikkan zat kimia pada pelaku kejahatan seksual harus dilakukan secara berulang.

Tidak hanya diperbarui selama tiga bulan sekali, pelaku kejahatan seksual juga diharuskan mendapatkan rehabilitasi dari psikiater yang bertujuan untuk mengontrol perilaku pelaku supaya tidak melakukan hal negatif lainnya selain penurunan libido, melihat hal tersebut lebih baik pemerintah mempergunakan dana hukuman kebiri kimia untuk kepentingan korban kejahatan seksual (Hutasoit, 2020). Keempat; faktor Presepsi Masyarakat, Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perihal hukuman tambahan berupa kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak, terdapat pro dan kontra di masyarakat dalam menanggapi penerapan hukuman kebiri kimia ini.

Penolakan hukuman kebiri kimia ini disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bidang Hak Asasi Manusia. LSM berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia melanggar Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh konstitusi (Arsilan, 2020). Menurut Jasra Putra, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), masyarakat Indonesia masih banyak melihat hukuman kebiri kimia dalam sudut pandang pelakunya, sehingga mereka menganggap bahwa hukuman kebiri kimia terlalu memberatkan serta melanggar hak asasi manusia dan tidak memanusiakan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sedangkan dalam hal ini para korban juga mempunyai hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh Negara (Sulistiyawati, 2020).

3.4 Negara-Negara Yang Menerapkan Hukuman Kebiri Kimia

Beberapa negara di Dunia juga menerapkan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak, diantaranya adalah:

Inggris, California, United States Of America, Polandia, Argentina, dan Estonia. Inggris telah mengenal hukuman kebiri kimia sejak tahun 1950 namun hukuman tersebut hanya digunakan sebagai pilihan alternatif oleh Pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris menganggap bahwa hukuman kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur tidak menghormati hak asasi manusia, maka dari itu pelaksanaan hukuman kebiri kimia di Inggris tidak diwajibkan.

California merupakan Negara bagian Amerika Serikat yang menerapkan hukuman kebiri kimia sebagai hukuman wajib untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur sejak tahun 1996. Dasar hukum kebiri kimia di California tertulis dalam Pasal 645 *California Penal Code*. Menurut hukum California, hukuman kebiri kimia dimulai sepekan sebelum pelaku dibebaskan dari penjara dan akan terus berlanjut hingga pemerintah mengeluarkan keputusan untuk menghentikannya. Pemerintah California menilai bahwa dengan melaksanakan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual sepekan sebelum pelaku dibebaskan dari penjara dapat mencegah pelaku mengulangi perbutannya kembali.

Polandia mulai mengenal hukuman kebiri kimia melalui Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk. Aturan tersebut bersifat tetap dan memaksa sehingga setiap pelaku kejahatan seksual harus menjalani perawatan medis. Argentina menerapkan hukuman kebiri kimia melalui dekrit yang disahkan oleh pemerintah provinsi. Hukuman kebiri kimia di Argentina dilakukan secara sukarela dan dilakukan atas dasar persetujuan pelaku kejahatan seksual terlebih dahulu. Pemerintah Argentina juga memberikan keringanan hukuman pada pelaku apabila bersedia secara sukarela dan tanpa paksaan menjalani hukuman kebiri kimia.

Pemerintah Estonia mulai menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual adalah pada tahun 2012. Menteri Kehakiman Estonia saat itu, Kristen Michal, menyatakan bahwa hukuman kebiri kimia akan diberikan melalui pengobatan untuk menekan libido pelaku kejahatan seksual. Hukuman kebiri kimia di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku penyimpangan seksual terhadap anak (pedofilia). Berdasarkan Undang-Undang ini, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual untuk di kebiri secara kimiawi hingga tiga tahun dan Pemerintah Estonia menerapkan syarat pelaku kejahatan seksual akan diputuskan bebas bersyarat adalah dengan hukuman kebiri kimia.

4. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak belum dapat dikatakan efektif dalam penerapannya di seluruh Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan angka kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat di tahun 2020. Terdapat beberapa faktor penghambat penerapan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu faktor Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung penegak hukum dan faktor persepsi masyarakat.

Hukuman kebiri kimia juga belum bisa dilaksanakan di Indonesia, karena Indonesia masih mengakui Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Indonesia dan hukuman ini dianggap dapat menurunkan harkat dan martabat dari seseorang yang divonis hukuman kebiri kimia, karena dapat menghilangkan hasrat dalam berhubungan intim. Pelaku yang menjadikan anak-anak sebagai korban dari pemuas nafsunya, dianggap sebagai kejahatan pedofilia dan dianggap memiliki gangguan kejiwaan, sehingga penerapan kebiri kimia untuk pelaku kejahatan

seksual terhadap anak dibawah umur belum efisien karena pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan maka yang perlu disembuhkan adalah gangguan kejiwaannya bukan pada alat vitalnya.

Daftar Pustaka

- Alaidrus, Fadiyah. 2020. "Pro -Kontra Hukuman Kebiri Kimia untuk Pemerkosa Anak di Mojokerto". (online). *Tirto.id*. <https://tirto.id/pro-kontra-hukuman-kebiri-kimia-untuk-pemerkosa-anak-di-mojokerto-eg44>.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
- Arsilan, Rifki. Pro Kontra Penerapan Hukuman Kebiri, (online). *Gresnews.com*. <http://www.gresnews.com/berita/hukum/102012-pro-kontra-penerapan-hukuman-kebiri/>.
- Haryanto, Alexander. Ikatan Dokter Indonesia Tolak Jadi Eksekutor Hukum Kebiri, (online). *Tirto.id*. <https://tirto.id/ikatan-dokter-indonesia-tolak-jadi-eksekutor-hukum-kebiribeBz>.
- Hutasoit, Lia. ECPAT: Dana Hukuman Kebiri Kimia Mahal, Mending Untuk Pemulihan Korban, (online). *Idntimes.com*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/liahutasoit-1/ecpat-dana-hukuman-kebiri-kimia-mahal-mending-untuk-pemulihan-korban/2>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring". (online). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kastrasi>.
- Koesnoen, R.A.. 1996. *Politik Penjara Nasional*, Penerbit Sumur, Bandung.
- Mardiya, Nuzul Q. 2017. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, *Jurnal Konstitusi*, No. 1 Vol. 14.
- Moerti, Wisnoe. Data KPAI; Selama 2019 Ada 123 Anak Korban Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan. (online). *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-korbankekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan.html>.
- Muladi, 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Nunung Nasikhah. Kekerasan Seksual di Jatim Meningkat, Khofifah: 59 Persen Terjadi di Rumah, (online). *urbanasia.com*. <https://www.urbanasia.com/kekerasan-seksual-di-jatim-meningkat-khofifah-59-persen-terjadi-di-rumah-U18035>.
- Pribowo, 2017. *Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah IPA Berbasis Pendekatan Scientific Approach*, Pedagogia, Yogyakarta.
- Ramali dan Ahmad, 2000. *Kamus Kedokteran*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Shania Mashabi. 2020. Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual, (online). *Nasional.kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januarihingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>.
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sulistiyawati, Laeny. KPAI Setuju Hukuman Kebiri Kimia Diterapkan, (online). *Republika.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/08/29/pwyhxx384-kpaisetuju-hukuman-kebiri-kimia-diterapkan>. (Kamis, 26 November 2020).